

Depok, 11 Oktober 2021

Nomor : 5244.31/EXT-MUTU/X/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK CV Akar Jaya

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : CV Akar Jaya  
Jenis Industri : Pemegang Izin IUI  
No. IUI : NIB : 2209210049366, tanggal 22 September 2021  
Alamat : Jalan Madiun - Surabaya KM 32. Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Saradan,  
Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 21 – 23 September 2021 (*Remote Audit*)  
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** fl  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK  
CV AKAR JAYA  
Nomor : 5244.31/EXT-MUTU/X/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Akar Jaya
- b. Alamat : Jalan Madiun - Surabaya KM 32. Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUI
- d. No. IUI : NIB : 2209210049366, tanggal 22 September 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller = 1.440 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 - 23 September 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-746
- i. Tanggal Terbit : 11 Oktober 2021
- j. Tanggal Berakhir : 10 Oktober 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 11 Oktober 2021



**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 346.3/SKEP-MUTU/X/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV AKAR JAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".  
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK.12/SPK-Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/8/2021,  
tanggal 25 Agustus 2021 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung  
Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : CV AKAR JAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV AKAR JAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-746, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 10 Oktober 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV AKAR JAYA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Andjarso Soetiman
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Taufik Margani</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Akar Jaya
b. Nomor SLK	:	346.3/SKEP-MUTU/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Lembaga OSS menerbitkan Dokumen NIB-RBA usaha beresiko rendah yang berfungsi sebagai legalitas operasional kegiatan usaha pengganti Dokumen Izin Usaha Industri (IUI). NIB-RBA: 2209210049366 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tanggal 22 September 2021 Industri Kerajinan akar dan ranting Jati. Kapasitas Produksi: 1.440 pcs/tahun atau 51.840 Kg / tahun
d. Alamat Kantor	:	Jalan Madiun – Surabaya KM 32 RT 010/RW 003, Kelurahan Sugihwaras. Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	<a href="mailto:akarjaya57@gmail.com">akarjaya57@gmail.com</a>
f. Pengurus	:	Direktur : ANWAR

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 21/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Akar Jaya</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>g. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21/09/2021 s/d 23/09/2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik CV Akar Jaya di Madiun secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 23/09/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Akar Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Oktober 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Akar Jaya " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah tercatat pada sistim OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Dokumen NIB-RBA usaha beresiko rendah yang berfungsi sebagai legalitas komersial kegiatan usaha pengganti Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB-RBA): 2209210049366 Yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tanggal 22 September 2021 dan dicetak tanggal 22 September 2021 yang telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan CV Akar Jaya yaitu berupa dokumen SPPL yang telah diterbitkan secara OSS
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Dokumen NIB-RBA yang berfungsi sebagai legalitas operasional kegiatan usaha pengganti Dokumen IUI. IUI CV Akar Jaya termasuk kategori IUI-Kecil dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI</li> <li>2. Kapasitas Produksi berdasarkan Surat Pernyataan dari Direktur CV Akar Jaya bahwa kemampuan produksi IUI lanjutan CV Akar Jaya ini dalam satu tahun adalah 1.440 pcs per tahun atau 51.840 kg per tahun untuk KBLI 16293:</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller dengan jenis produk handycraft akar dan ranting Jati <b>Observasi:</b> Data Kapasitas Produksi CV Akar Jaya Agar segera diunggah pada sistim OSS, paling lambat selesai pada awal bulan Desember 2021
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Sesuai dengan informasi yang tercantum pada dokumen NIB 9120108500883, CV Akar Jaya tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir API-P ataupun API-U.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	CV Akar Jaya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti kuitansi pembayaran, dilengkapi data jumlah berat jual beli bahan baku kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	CV Akar Jaya dalam periode Juni s/d Agustus 2021 penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku Kayu gergajian telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan berat di dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama dan CV Akar Jaya tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Memenuhi	Tersedia Surat Keterangan dari Kepala Desa Sugihwaras pada saat CV Akar Jaya melakukan pembelian bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. <b>Observasi:</b> Surat Keterangan dari Kepala Desa sebaiknya dilengkapi dengan jumlah akar kayu dan surat keterangan ini dibuat untuk setiap dokumen angkutan. Dengan demikian Surat Keterangan ini dibuat oleh Kepala Desa dari lokasi asal akar kayu, bukan Kepala Desa dari domisili CV. Akar Jaya.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Akar Jaya CV Akar Jaya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku limbah/sampah penebangan berupa akar dan ranting Jati untuk CV Akar Jaya telah menerbitkan DKP dan tersedia Bukti Hasil Pemeriksaan pemasok ber-DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV Akar Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	CV Akar Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	CV Akar Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Akar Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	CV Akar Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier	Non Aplicable	CV Akar Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.		
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Akar Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV Akar Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
i. DKP impor	Non Aplicable	CV Akar Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV Akar Jaya tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	CV Akar Jaya Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV Akar Jaya Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Akar Jaya tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV Akar Jaya telah membuat secara berkala LMK. Laporan Mutasi Kayu yang dibuat CV Akar Jaya telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku, hasil produksi, dan laporan penjualan
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Akar Jaya selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Akar Jaya selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Akar Jaya selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Akar Jaya selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Akar Jaya selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV Akar Jaya melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan dengan tujuan lokal/domestik ke Madiun dan sekitarnya,
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV Akar Jaya periode Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa handycraft.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Non Aplicable	CV Akar Jaya periode Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa handycraft.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	CV Akar Jaya periode Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa handycraft.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV Akar Jaya periode Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa handycraft.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Akar Jaya periode Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa handycraft.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV Akar Jaya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sehingga tidak menggunakan logo V-legal secara <i>Off Products</i> maupun secara <i>On Products</i> .  <b>Observasi:</b> Jika CV Akar Jaya telah memiliki sertifikat legalitas kayu, maka mempunyai kewajiban untuk mencantumkan logo v-legal pada produk yang akan dijual/dipindah tangankan (on products) dan atau mencantumkan logo v-legal pada dokumen yang menyertai penjualan/pemindahtanganan produk (off products)
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Akar Jaya telah tersedia peralatan K3 dan APD yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi dengan baik, serta jalur evakuasi serta Titik Kumpul. Juga terdapat antisipasi penyebaran Covid-19.  <b>Observasi:</b>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pada peralatan K3 yang dipunyai, termasuk tabung APAR, agar dibuatkan lembar kontrol dengan tujuan memastikan bahwa APAR dalam kondisi baik dan siap digunakan setiap saat, yang antara lain mencatat: tanggal dan nama petugas pemantau serta menyebutkan kondisi APAR.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Akar Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya. <b>Observasi:</b> Sosialisasi terkait program keselamatan dan kesehatan kerja agar senantiasa diberikan kepada karyawan yang bekerja pada CV Akar Jaya. Hal ini penting untukantisipasi meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu agar CV Akar Jaya juga membayarkan iuran BPJS karyawannya tepat waktu, guna antisipasi apabila terjadi kecelakaan atau gangguan kesehatan karyawannya yang memerlukan tindakan medis.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan CV Akar Jaya yang telah memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk dapat berserikat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	CV Akar Jaya memiliki karyawan berjumlah di bawah 10 (sepuluh) orang. Dengan demikian CV Akar Jaya tidak diwajibkan untuk membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) dan mengesahkan pada instansi terkait.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja CV Akar Jaya per Agustus 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun) CV Akar Jaya tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di Techno Wood Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>19 (sembilan belas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>25 (duapuluh lima)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Akar Jaya dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		